



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

## Nomor: 03/Pid.C/2022/PN.Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilakukan secara telekonferensi, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SELAMET AKHADI alias PAKEL Bim JASIRAN;**

Jenias kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl lahir : Jepara, tanggal 10 Oktober 1976

Agama : Islam

Suku : Jawa

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

- ANDI WILHAM, SHMH ..... Hakim;
- MATRUF, S.H..... Panitera Penganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian penyidik atas kuasa Penuntut Umum secara telekonferensi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Kuasa Penuntut Umum membaca catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/23/II/2022/SPKT Polres Jepara berdasarkan Surat pengiriman berkas perkara Nomor: B/259/II/2022/Res Jepara tanggal 9 Pebruari, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa SELAMET AKHADI Alias PAKEL Bin JASIRAN (alm), pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada bulan Nopember 2020 bertempat di rumah terdakwa turut Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah terdakwa turut Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, pada saat petugas Sat Reskrim Polres

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 06/Pid.C/2020/PN Tul



Jepara melaksanakan kegiatan operasi pekat (penyakit masyarakat) menemukan langsung terdakwa telah mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua di dalam rumah terdakwa dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua, selanjutnya para pembeli membawa pergi minuman beralkohol tersebut yang mana minuman jenis Bir Anker memiliki kandungan alkohol  $\pm 5\%$ , sedangkan untuk jenis Anggur Kolesom cap orang tua memiliki kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$ .

Perbuatan terdakwa SELAMET AKHADI Alias PAKEL Bin JASIRAN (alm) sebagaimana diatur dalam Pasal 06 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol dan diancam sebagaimana Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara, dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD ZAENUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Jepara;
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara petugas Sat Reskrim Polres Jepara yang saat itu melaksanakan kegiatan operasi pekat (penyakit masyarakat) menemukan langsung terdakwa telah mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua di dalam rumah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa melakukan dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua, selanjutnya para pembeli membawa pergi minuman beralkohol tersebut yang mana minuman jenis Bir Anker memiliki kandungan alkohol  $\pm 5\%$ , sedangkan untuk jenis Anggur Kolesom cap orang tua memiliki kandungan alkohol  $\pm 19,7\%$ .

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 06/Pid.C/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AZIS DESTA DWI CAHYO Bin SUKONO**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Jepara;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara petugas Sat Reskrim Polres Jepara yang saat itu melaksanakan kegiatan oprasi pekat (penyakit masyarakat) menemukan langsung terdakwa telah mengedarkan, memperdagangkan minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara para pembeli datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli minuman beralkohol jenis Bir Anker dan Anggur Kolesom cap orang tua, selanjutnya para pembeli membawa pergi minuman beralkohol tersebut yang mana minuman jenis Bir Anker memiliki kandungan alkohol  $\pm$  5%, sedangkan untuk jenis Anggur Kolesom cap orang tua memiliki kandungan alkohol  $\pm$  19,7%.

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, sehari-hari terdakwa menjual miras di trumah terdakwa;
- Bahwa para pembeli adalah tetangga dan kawan-kawan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual miras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Petugas Polres Jepara sedang melaksanakan operasi pekat dan mengetahui bahwa terdakwa telah menjual miras di rumah terdakwa di Dkh. Tendok Ds. Tahunan RT.04/RW.06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa: 8 (delapan) botol Bir Anker dan 1 (satu) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua;

Bahwa setelah pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa selesai, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 06/Pid.C/2020/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dalam perkara atas nama Terdakwa SELAMET AKHADI alias PAKEL Bim JASIRAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi ACHMAD ZAENUDIN dan saksi AZIS DESTA DWI CAHYO yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah menjual minuman keras beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 06 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual minuman beralkohol tersebut diatas dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yaitu menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pemerintah Kota Jepara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, serta agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) botol Bir Angker dan 1 (satu) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua;beralasan hukum ditetapkan untuk dimusnahkan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah berusaha sekitar 1 (satu) tahun;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 06 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol dan diancam sebagaimana Setiap orang atau badan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 06/Pid.C/2020/PN Tul

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jepara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Larangan Peredaran Minuman Berakohol, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET AKHADI alias PAKEL Bim JASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 8 (delapan) botol Bir Angker; - 1 (satu) botol Anggur Kolesom Cap Orang Tua;;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Jumat, tanggal 11 Pebruari 2022, oleh **ANDI WILHAM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MATRUF,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **SUTRISNO, SH**, selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MATRUF,S.H.,**

**Hakim,**

ttd

**ANDI WILAH, S.H.M.H.,**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 06/Pid.C/2020/PN Tul